

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 21/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015. .

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2016
- Lampiran 4 Halaman